

**IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG PERNIKAHAN
DAN HUKUM ISLAM DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA
PERNIKAHAN USIA DINI.**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (S.HI) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

RIANDI

NIM : 10.16.11.0017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG PERNIKAHAN
DAN HUKUM ISLAM DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA
PERNIKAHAN USIA DINI.**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (S.HI) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

RIANDI

NIM : 10.16.11.0017

Pembimbing :

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.**
- 2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad., S.Ag., M.Pd.**

Penguji :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riandi
NIM : 10.16.11.0017
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,






NIM 10.16.11.0017

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Implementasi Undang-Undang Pernikahan Dan Hukum Islam Dalam Pencegahan Terjadinya Pernikahan Usia Dini*, yang ditulis oleh Riandi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 10.16.11.0017, mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga*, fakultas *Syariah* untuk program *Strata Satu* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin*, tanggal *Dua Puluh Empat*, bulan *Agustus* dan tahun *Dua Ribu Dua Puluh* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum Islam (S.HI)*.

Palopo, 24 Agustus 2020

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Penguji I	()
4. Dr. Rahmawati, M.Ag.	Penguji II	()
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Pembimbing I	()
6. Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Pembimbing II	()


Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 196805071999031004

Ketua Pogram Studi
Hukum Keluarga,



Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP 197205022001122002

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Undang-Undang Pernikahan Dan Hukum Islam Dalam Pencegahan Terjadinya Pernikahan Usia Dini.**” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, M.HI., dan Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Hatta Totenri dan ibu Endang, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo khususnya Bapak Rustam, S.HI., yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT Amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	es dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و	Kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفٌ : *kaifa*

BUKAN *kayfa*

هَوْلٌ : *hauila*

BUKAN *hawila*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	Fathah dan alif, fathah dan waw	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
يُ	Dhammah dan ya	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi â, î, û. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu: ta marbûtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-madânah al-fâḍilah*

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*سي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*â*).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Hadis, Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ

dīnullah

بِاللَّهِ

billâh

Adapun ta marbûtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalâlah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fî rahmatillâh

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Early Marriage = Pernikahan di bawah umur

Field Research = Penelitian Lapangan

Library Research = Penelitian Kepustakaan

Role = Peran

Social Order = Ketertiban Umum

Person = Orang

Edditing = Mengedit

Organizing = Menyusun

Identity = Identitas

Role Confusion = Kebingungan peran

B. Daftar Singkatan

Swt. : Subhanahu wa ta" ala

Saw. : Sallallahu „alaihi wa sallam

as : „alaihi al-salam

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat

QS../...: : QS al-Baqarah/ 2:4 atau QS Ali „Imran ³/₄

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISTILAH

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:



STRANAS	= Strategi Nasional
PPA	= Pencegahan Perkawinan Anak
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
UUP	= Undang-Undang Perkawinan
UUD	= Undang-Undang Dasar
RI	= Republik Indonesia.
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
PUU	= Perubahan Undang-Undang
NO	= Nomor
WHO	= World Health Organization
BKKBN	= Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
KDRT	= Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PERDA	= Peraturan Daerah
SDM	= Sumber Daya Manusia
PUG	= Pengarustamaan Gender
PTSD	= Post-Traumatic Stress
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
F. Metode Penelitian	8
G. Kajian Pustaka dan Kerangka Pikir	15
G. Kerangka Isi Penelitian	28
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Pernikahan Usia Dini	30
B. Keharmonisan Rumah Tangga	37
C. Pengaruh Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	43
BAB III ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DI USIA DINI	45
A. Faktor-Faktor Mempengaruhi Meningkatnya Pernikahan Usia Dini	45
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Pernikahan Usia Dini	48

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA	52
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Pernikahan	52
B. Tinjauan Hukum Nasional Terhadap Dispensasi Pernikahan	55
C. Akibat Hukum Dispensasi Nikah	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Perspektif Hukum Islam	60
B. Perspektif Hukum Nasional	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UU PERKAWINAN TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI

Tujuan penelitian Implementasi UU Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda di mendeskripsikan pencatatan perkawinan, prosedur nikah, dan syarat administrasi nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman kepustakaan sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perkawinan yang tidak dicatat dari kasus pernikahan usia muda, kemudian terdapat penyimpangan administrasi yang dilakukan pihak kelurahan dengan pemalsuan usia calon mempelai, kesalahan pemahaman mengenai prosedur nikah dimana surat model N menjadi tidak terawasi oleh PPN. Berdasarkan hal tersebut menyimpulkan bahwa implementasi UU Perkawinan masih kurang atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Kata kunci : pernikahan usia muda, syarat nikah, undang-undang perkawinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya, manusia di mana saja dan kapan saja sejak dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain. Oleh karena itu, manusia sebagai individu berkumpul dengan individu lain untuk membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Kecenderungan berkelompok inilah manusia dinamakan makhluk sosial. Fakta ini diketahui sejak dahulu kala dan filsaf Yunani Aristoteles menamakan manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial).¹

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Salah satu penyebab maraknya perceraian di Indonesia adalah banyaknya pasangan perkawinan usia dini yang belum memiliki kedewasaan dalam berpikir untuk memecahkan masalah dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

¹ Mochtar Kusumaatmdja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu dan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 12.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Dalam rangka memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik dan terjaga kelanggengannya maka dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang dimaksud adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Adanya pembatasan umur minimal seseorang dapat melakukan perkawinan karena negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.²

Meskipun dalam Undang-Undang telah menetapkan batasan usia perkawinan, namun tidak tertutup kemungkinan seseorang menikah usia dini tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari orang tuanya dan dari pengadilan agama. Calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, maka orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama.

²Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung : CV. Mandar Maju,2011) h. 10

Pengadilan agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.³

Dispensasi kawin secara absolut menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Ihwal mengapa seseorang memerlukan lembaga hukum ini sebenarnya hanya persoalan umur. Dalam hal ini, ketika seseorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama.

Walaupun dalam al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia pernikahan, namun UU Perkawinan menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1). Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Sayangnya undang-undang tidak

³Abdul Manan dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h. 138

menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar nikah yang sangat dilarang.

Dengan adanya aturan penyimpangan yang tertera pada pasal 7 ayat (2) membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan usia dini dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah perkawinan usia dini dikarenakan hamil di luar perkawinan atau lebih tepatnya zina. Selain itu, ada pula alasan melakukan perkawinan usia dini dikarenakan takut atau khawatir zina. Apapun alasannya, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak dari perkawinan usia dini tersebut. Kematangan fisik dan mental belum diperoleh oleh pasangan perkawinan usia dini.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERNIKAHAN DAN HUKUM ISLAM DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI” merupakan sebuah penelitian yang patut untuk dikaji melihat bahwa fenomena perkawinan dini karena adanya perkawinan usia dini yang semakin meningkat merupakan salah satu keadaan yang akan menimbulkan dampak untuk berbagai pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dalam latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini ?
3. Apa solusi strategis meminimalisir perkawinan usia dini?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini.
2. Untuk mengetahui alasan Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur.
3. Untuk Mengetahui solusi strategis meminimalisir perkawinan usia dini.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dispensasi nikah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya para pembaca tentang pentingnya kematangan usia dalam perkawinan dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan

Agama khususnya Pengadilan Agama Palopo dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan usia dini.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Mutsa Sofyan Tasfiq, skripsi dengan judul *“Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Anak Usia dini (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan).”*⁴ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

- a. Dari pihak Pengadilan Agama selama pemohon dapat melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan maka akan tetap diterima. Dan dalam perkara ini para hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pemohon karena pemohon telah dianggap sebagai subyek hukum,

⁴ Mutsa Sofyan Tasfiq, *Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan), Skripsi*, (Malang: Program Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015)

- b. Walaupun belum genap usia 19 tahun. Pertimbangannya adalah karena calon mempelai perempuan diketahui telah hamil 6 bulan
- c. Apa yang telah ditetapkan oleh hakim dalam perkara ini telah sesuai apabila menggunakan dasar masalah dan kaidah atau dalil dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih, karena setelah dikaji madlarat membiarkan kedua pemohon dispensasi kawin tanpa ikatan perkawinan lebih besar daripada menikahkan mereka.

2. Irfan Listianto, skripsi dengan judul "*Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No. 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*"⁵.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

- a. Proses yang digunakan dalam menyelesaikan permohonan nomor 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska yakni hakim Pengadilan Agama Surakarta menunggu surat permohonan masuk ke Pengadilan Agama Surakarta dan hakim tidak mencari perkara sendiri (asas hakim bersifat menunggu) kemudian diproses dan memutus perkara yang sudah diajukan oleh pemohon, dan dasar hakim yang digunakan adalah melihat dari segi fisik maupun psikis dari pihak calon suami (Pemohon) mampu tidaknya memberikah nafkah lahir maupun batin.

⁵ Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No. 26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*, Skripsi, (Surakarta: Program Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri, 2017)

b. Bagi bangsa Indonesia perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi perkawinan merupakan suatu hal yang sakral atau suci. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan pengertian dan dasar hukum perkawinan maka Undang-Undang memandang bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi perbuatan agama juga. Hal ini lebih lanjut tersirat dalam penjelasan terhadap pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut : Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur batin /rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal mendapat keturunan yang juga tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orang tua.⁶

F. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum yang merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan "Penelitian

⁶ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 288

Hukum Normatif’ atau yuridis normative yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas.

2. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai adalah :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, laporan penelitian serta artikel-artikel yang terkait.

3. Instrumen Penelitian

Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti kamera dan buku. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi- konsepsi, teori-teori, pendapat, buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya yang sesuai dengan penulisan yang dibahas atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan lain-lain sumber.⁷

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.

⁷Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004), h. 47

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan adalah :

- 1) Data primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Data sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- 3) Data Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁸ Dokumen merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata.⁹

⁸Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 83.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), h. 13

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diferivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

6. Keabsahan Data

Dalam hal mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia.

Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.



G. Kajian Pustaka dan Kerangka Pikir

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.¹⁰ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al- Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat3 :

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.”*¹¹

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al- Qur'an yang berarti kawin, seperti dalam surah al-Ahzab ayat 37 :

*“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”*¹²

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media,2004),h.35

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2012), h. 99

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2012), h. 598

Jika ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan nikah dalam al-Qur'an dan hadis, maka nikah dengan arti perjanjian perikatan lebih tepat dan banyak dipakai daripada nikah dengan arti bersetubuh.¹³ Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Oleh karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu akad nikah mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya sedangkan telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya.

Pernikahan menurut yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai beberapa segi, di antaranya :

a. Segi Ibadah

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan sebagian dari ibadah. Rasulullah saw., mencela dengan keras para sahabat yang ingin menandingi ibadahnya dengan cara berpuasa setiap hari, hidup menyendiri dan tidak akan kawin karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya dan memerintahkan agar orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin melaksanakannya karena kawin itu akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

¹³ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), h.2

b. Segi Hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Akibat perkawinan masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban. Perkawinan bukan semacam jual beli.

c. Segi Sosial

Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang tinggi kepada wanita setelah dilakukan perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Islam mengajarkan etika dan menetapkan larangan-larangan yang harus diindahkan agar keharmonisan keluarga tetap terpelihara dan lestari.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung arti yang berbeda. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan yaitu akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan

yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.¹⁴

Undang-Undang Perkawinan tidak berbicara tentang rukun perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

3. Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas ataupun disebutkan secara tidak langsung sebagaimana disebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadist nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan nabi sendiri mengawini Sitti Aisyah pada saat usianya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.¹⁵

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.59

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.66

Dasar pemikiran tidak adanya batas usia pasangan yang akan menikah kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan biologis semata. Nabi mengawini Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia 6 tahun diantaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi karena di situ terdapat anaknya sendiri. Namun pada saat ini perkawinan itu lebih ditekankan kepada tujuan biologis. Dengan demikian, tidak adanya batas usia sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh tidak relevan lagi.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan namun ada ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Seperti persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Dalam salah satu defenisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.

Dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut di atas terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuan itu haruslah sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena faktor lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas dan faktor lainnya. Batas usia dewasa untuk calon mempelai secara jelas diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sebagai berikut :

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Baik pasal tersebut maupun penjelannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Ketentuan tersebut secara eksplisit mengisyaratkan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun atau wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun sebagai pernikahan usia dini, yang harus memiliki konsekuensi hukum. Pernikahan dini oleh pasangan minimal batas usia pernikahan yang dilakukan oleh seseorang masih bisa dikatakan usianya masih anak-anak.

4. Dispensasi Kawin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi artinya pengecualian dari aturan hukum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁶

Pernikahan dibawah umur atau dispensasi kawin adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan Undang-undang Perkawinan.¹⁷

Dispensasi merupakan bentuk dari keringanan. Maksud dari dispensasi nikah adalah keringanan yang berlaku bagi calon pasangan suami isteri yang belum bisa menikah karena umur mereka belum mencapai batas dibolehkannya menikah.

Adanya dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon suami isteri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon mempelai dan/atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Disini hakim dapat memutuskan membolehkan ataupun tidak setelah mendengarkan kesaksian dan alasan pemohon.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 10/Cet. IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) h. 2.

¹⁷ Nurmilah, Sari, *Skripsi "Dispensasi Nikah di Bawah Umur"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) h. 36

Dewasa ini permohonan dispensasi nikah memang sangat marak. Fenomena maraknya permohonan dispensasi nikah ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah bisa karena keinginan orang tua, namun tidak sedikit pula yang mengajukan dispensasi nikah karena alasan dari si anak.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang Dispensasi Nikah adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan dalam pasal 7 bahwa “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi Pengadilan Agama atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 ayat (1) , menyatakan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Dalam pelaksanaan teknis ketentuan Undang-undang itu, dalam Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 Tahun 1975 ditentukan Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.¹⁸ (permeneg No. 3/1975 pasal 1(2) sub g).

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.¹⁹ (permeneg No.3/1975 pasal 13(1)). Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.²⁰ (permeneg No. 3/1975 pasal 13(2)).

¹⁸ Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) sub g

¹⁹ Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 Tahun 1975 pasal 13 ayat (1)

²⁰ Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 Tahun 1975 pasal 13 ayat (2)

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.²¹ (permeneg No. 3/1975 pasal 13(3)).

5. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Pernikahan menurut ajaran Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pilihan jodoh yang tepat.
- b. Pernikahan di dahului dengan peminangan.
- c. Ada ketentuan tentang larangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.
- d. Pernikahan didasarkan atas sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Ada persaksian dalam akad nikah.
- f. Pernikahan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
- g. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
- h. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
- i. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.²²

²¹ Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 Tahun 1975 pasal 13 ayat (3)

²² Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, Ull Press, Yogyakarta, 1999, hal. 17.

6. Dampak-Dampak Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam masyarakat Indonesia. Namun bias menjadi isu yang menarik perhatian publik. Melihat dari beberapa peristiwa yang terjadi, maka perhatian masyarakat terhadap peristiwa pernikahan dini dipengaruhi beberapa hal :

1. Attitude dan culture masyarakat dalam hal ini masyarakat Indonesia sebagian besar masih resisten terhadap sikap sombong dan membanggakan diri pelaku pernikahan dini.
2. Pernyataan yang bersinggungan dengan agama khususnya Islam (termasuk menyangkut pernikahan), sering mendapat reaksi yang besar bagi masyarakat Indonesia (dengan kontroversinya) mengingat Indonesia sebagian besar penduduknya muslim.
3. Pemberitaan media akan membesarkan perhatian public, karena media dapat berperan dalam pemberitaan informasi yang continue dalam melakukan social control dan social engineering (perubahan sosial) masyarakat, oleh karenanya berkonflik (bersinggungan) dengan media dapat berdampak besar terhadap suatu masalah.
4. Status sosial (terutama strata ekonomi) orang berperkara menentukan perhatian publik dan para penegak hukum, dalam arti seseorang dengan strata ekonomi tinggi yang bermasalah akan rentan menjadi kasus hukum sehingga impartial at law (hukum tidak memihak) dalam penegakan hukum masih menjadi mimpi dalam menata negara hukum Indonesia.

5. Adanya trend pergerakan dan peningkatan perhatian publik terhadap hak-hak sipil dan hak asasi manusia setelah reformasi.

7. Akibat Negatif yang Ditimbulkan

Dalam pandangan masyarakat modern, alibi untuk menolak pernikahan dini dengan menyampaikan beberapa akibat negatif yang ditimbulkan, antara lain :

1. Mengalami masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua.
2. Pelaku pernikahan usia dini, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian akibat pernikahan usia dini, yang inheren dengan meningkatkan kegiatan prostitusi.
3. Secara medis, penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dini, lalu berhubungan seks dan harus hamil muda, sekitar 58% mengalami atau terkena kanker rahim.

H. Kerangka Isi Penelitian

Kerangka dalam penelitian adalah kumpulan konsep tersusun secara sistematis agar tujuan penelitian yang dilakukan menjadi baik. Kerangka penelitian ini dibentuk sebelum langkah penelitian dilakukan, oleh karenanya bagian kerangka penelitian biasanya tergolong dalam persiapan penelitian sederhana. Kerangka penelitian memiliki makna lain yaitu konsep suatu penelitian yang menghubungkan antara visualisasi satu variabel dengan variabel lainnya, sehingga penelitian menjadi tersusun secara sistematis dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kerangka atau konsep dalam penelitian kualitatif secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Pendahuluan berisi beberapa aspek penting seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan implikasi penelitian bagi masyarakat.

2. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi pendapat ahli mengenai variabel-variabel penelitian. Kajian pustaka merupakan syarat mutlak dalam penelitian karena mendorong peneliti mendalami dan menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

3. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang relevan berisi penelitian yang mengenai topic yang mirip dengan karya peneliti lain. penelitian yang dilakukan tersebut di harapkan dapat membantu memberi referensi bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menunjukkan alur berpikir suatu penelitian dan menunjukkan pemahaman pokok yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya. Kerangka berpikir di perlukan untuk mengarahkan dan memperjelas masalah yang di kemukakan.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu keseluruhan metode, prosedur, konsep kerja, dan aturan yang di gunakan dalam penelitian. Metode merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan proses, prinsip, serta prosedur yang di gunakan untuk mencari jawaban atas suatu masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian pernikahan usia dini

Pernikahan usia dini atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

2. Alasan Pernikahan Usia Dini

Dalam pernikahan usia dini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.²³

b. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan aaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga

²³ Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur... h. 13.

yang harmonis, dapat beerfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.²⁴

Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.²⁵

c. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasanganya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengnal lawan jenisnya dengan berteman maupun berpacaran.

²⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.*, h. 120.

²⁵ Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.

Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.

d. Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.²⁶

3. Dampak dari perkawinan usia dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan usia dini. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan.

²⁶ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276.

Kesenjangan kematangan fisik datang lebih cepat, kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan psikis dan sosial.

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

a. Bidang Kesehatan

- 1). Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2). Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- 3). Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
- 4). Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.

b. Bidang Pendidikan

- 1). Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- 2). Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
- 3). Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.

c. Bidang Psikologis

- 1). Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.
- 2). Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- 3). Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.

d. Bidang Ekonomi

- 1). Pernikahan yang dilakukan di usia dini sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
- 2). Keadaan ekonomi yang semakin sulit, pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya (belum siap ekonominya).
- 3). Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengakibatkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

- 4). Kemiskinan; dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

e. Bidang Sosial

- 1). Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- 2). Perceraian dini; seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- 3). Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- 4). Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki; rendahnya ketrampilan pengasuhan anak; tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga.

Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.²⁷

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan dibawah umur. Sebab perkawinan dibawah umur bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.

B. Keharmonisan Rumah Tangga

1. Pengertian keharmonisan rumah tangga

Suatu pernikahan tentunya mendambakan rumah tangga yang harmonis. “Keharmonisan” berasal dari kata “harmoni” yaitu bersangkutan paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. “Keharmonisan” berarti keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian.³³ Rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat.²⁸

²⁷ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini”, h. 65-66.

²⁸ Saipudin Shidiq, *Fiqih Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 16

Rumah tangga merupakan satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya; atau seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak.

Rumah tangga dalam sosiologi adalah batih. Batih ini dimanamana menjadi sendi masyarakat yang terutama. Batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti si anak.³⁷ Keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian ikatan ini bersifat ikhtiar (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh lkarna itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tanga yang bahagia atas dasar saling rela.

Pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

2. Kriteria rumah tangga harmonis

Ciri rumah tangga harmonis atau sakinah sebagaimana di dalam Alquran surah Ar rumm ayat 21 yaitu mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam yang artinya “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*”

Pertama, litaskunu illaiha yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami. *Kedua*, mawadah atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. *Ketiga*, rahmat yaitu kasih sayang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta.

Mawadah dan Rahmah, yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai di kala masih muda remaja, dipupuk terus agar saling menyantuni, di kala tua renta dan kakek nenek.

Ciri lain mengenai keluarga sakinah adalah :

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Mempunyai waktu bersama.
- c. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga.

- d. Saling menghargai satu dengan yang lain.
- e. Masing – masing terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok.
- f. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.

3. Faktor–faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syariat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.²⁹

Usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun atau mempertahankan kemesraan dan keharmonisan sebuah keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan

Jika masing-masing suami istri melakukan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan di dalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam pernikahan dan merupakan sebuah jalan untuk bertumbuh ke arah kesempurnaan.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakaha.t*, h. 155.

b. Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita. Semua kata-kata, tindakan dan perilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa, ia tidak layak menerimanya.

c. Kejujuran

Bila tidak ada kejujuran yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami istri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak daripada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesehatan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran.

d. Kesetiaan

Setia bukan hanya perihal kita tidak akan berbuat serong, melainkan kita harus setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah atau mengalami kegagalan.

e. Murah hati dan pengampun

Soleh dan sebaik apapun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami istri untuk saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan pengampunan. Kekerasan hati dan keengganan kita untuk mengampuni adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesehatan di dalam hubungan suami istri.

f. Cinta Suami dan Istri

Rasa cinta yang ada pada pasangan suami istri adalah perasaan yang natural, yang prosesnya diawali dari sebuah pertemuan antara seorang lelaki dengan wanita. Kemudian hati kedua insan tersebut saling bergetar dan merasakan adrenalin cinta. Dua sejoli itu akhirnya ditarik oleh salah satu rasa cinta yang bersifat manusiawi, sehingga kedua belahan jiwa itu menyatu, dan menggabungkan satu dengan lainnya.

g. Usia Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 pada bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dimana suami dan istri dapat menjaga dan membina kelangsungan perkawinannya, memiliki hubungan yang erat dan harmonis antara suami dan istri, serta agar dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga tercapai kesejahteraan, baik spiritual maupun materiil atau lahir dan batin.

C. Pengaruh Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.³⁰

Pengaruh dari perkawinan usia dini begitu luas, bukan hanya bagi anak, melainkan pula bagi orang tua laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat, bahkan negarapun akan terkena dampak atas perkawinan usia dini berupa problem sosial seperti pengangguran, perceraian, kemiskinan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zaman modern, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya, tetapi emosional mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan psikis dan sosial.

Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berpengaruh pada beberapa aspek :

1. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
2. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
3. Pernikahan dini mempunyai hubungan dengan kependudukan. Yang menyebabkan laju pertumbuhan sangat cepat yang disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan.
4. Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

Hal lain yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan, serta bagaimana menghadapi konflik. Juga yang menyebabkan hancurnya perkawinan adalah tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. Akibatnya adalah seorang tidak sabar dalam menerima proses perubahan dari pasangan.

BAB III

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DI USIA DINI

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Pernikahan usia dini

Pernikahan pada dasarnya adalah keinginan setiap insan yang ingin membentuk suatu keluarga yang tentram dan damai. Karena pada dasarnya suatu pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saja, melainkan hubungan silaturahmi antar dua keluarga. Oleh sebab itu, dalam menjalani bahtera rumah tangga kedua mempelai harusnya didasari dengan kemampuan lahir dan batin agar tidak merusak kesakralan dari sebuah ikatan pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah berperan dalam mengatur prosedur masalah pernikahan, di antara peran pemerintah dalam mengatur masalah pernikahan yaitu dengan membuat peraturan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974, Keputusan Menteri Agama pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Tanggal 3 Januari 1980 No. Kep/01/1/1980 peraturan tentang perkawinan, perceraian dan 5758 rujuk Anggota ABRI, Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1981 No. POL. JUKNIS/01/III/1981 tentang perkawinan perceraian dan rujuk anggota POLRI, Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, kompilasi hukum islam (KHI) dan lain-lain.

Adapun menjalankan prosedur pelaksanaan pernikahan maka pemerintah membentuk lembaga dan instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah pernikahan, yakni Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk tingkat kecamatan.

Mengenai kasus yang terjadi pernikahan usia dini akibat hamil di luar nikah, peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan pernikahan usia dini akibat hamil di luar nikah, diantaranya :

1. Pergaulan bebas.
2. Kurangnya peran orang tua terhadap pendidikan moral terhadap anak.
3. Minimnya pendidikan formal.
4. Maraknya video porno yang beredar pada anak-anak.
5. Minimnya ilmu agama dikalangan masyarakat.

Menurut penulis, meningkatnya pernikahan anak usia dini karena hamil di luar nikah merupakan suatu fenomena sosial yang semakin meresahkan. Fenomena bisa diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau yang umum dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Faktor sosial (pergaulan) sangat menentukan, banyak remaja yang terlalu akrab ketika berpacaran, sehingga pergaulan di antara keduanya seakan tidak ada batasnya.

Oleh karena itu, apabila ada permohonan nikah usia dini atau dispensasi nikah yang salah satunya dipicu semakin meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, diharapkan Majelis hakim Pengadilan agama setempat untuk memeriksa sejumlah syarat yang dipertimbangkan. Menurutnya, syarat-syarat yang dimaksud merupakan satu kesatuan dan sulit ditetapkan secara tunggal. Misalnya bagi remaja putri, selain diperhatikan kondisi kehamilan, juga dipertimbangkan faktor usia dan psikisnya, sementara bagi remaja laki-laki, faktor kesiapan mental dan kemampuan menafkahi yang tidak bisa dipisahkan.

Sehingga adanya penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama adalah untuk memberi jalan keluar yang legal bagi kebuntuan hukum karena tidak terpenuhinya persyaratan umur bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan karena umur atau usianya belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bukan digunakan sebagai sarana menutupi aib atau memberikan legalitas kepada anak yang dilahirkan.

Upaya pencegahan pernikahan anak usia dini dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak usia dini yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak.

Banyaknya kasus pernikahan usia dini akibat hamil di luar nikah yang ada saat ini, pihak KUA merasa perlu untuk menindak lanjuti dan melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat. Dalam hal ini khususnya menghimbau kepada seluruh petugas yang ditugaskan di desa-desa untuk memperketat masalah pernikahan terutama masalah pernikahan yang dilakukan usia dini.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Pernikahan Usia dini

Pernikahan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Setelah pernikahan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah suatu yang mudah untuk dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Mengingat besarnya tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kematangan baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila dengan persiapan yang paspasan dan kondisi fisik dan psikis yang buruk.

Beban fisik dan mental tatkala memasuki kehidupan rumah tangga hanya mungkin dimiliki oleh mereka yang siap lahir batin dalam menyongsongnya. Mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat memikulnya, sedangkan mereka yang belum dewasa belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam keseharian peristiwa pernikahan usia muda sering kali kita saksikan, terutama di dalam masyarakat pedesaan dan atau masyarakat berpendidikan rendah. Pernikahan ini alasan yang klise, kesulitan ekonomi, serta kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu yang mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi.

Dalam ilmu fikih, ketentuan usia berapa sebaiknya seseorang yang dapat menikah tidak dijelaskan. Yang ada hanyalah ketentuan aqil balig bagi pria dan wanita, yang terkenal dengan istilah *alaamatul buluugh*. Disana ada batasan bagi wanita, yaitu sembilan tahun yang biasanya diikuti menstruasi (*haid*), sedangkan batasan batasan bagi laki-laki sekitar lima belas tahun atau telah mengalami mimpi *jima*. Menurut penulis ketentuan tanda-tanda balig itu tidak dapat dikaitkan dengan masalah pernikahan. *Alaamatul* bisa berarti gejala, menjelang, usia balig, sedangkan balignya itu sendiri masih menunggu waktu. Namun hal ini hanya berlaku bagi yang berkaitan dengan pernikahan, tidak dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kalau pernikahan dilakukan oleh orang-orang yang cukup dewasa dan siap fisik maupun psikis bukan hanya berdasarkan usia balig saja.

Zaman modern seperti sekarang ini, kemerosotan akhlak terutama yang berkaitan dengan pelanggaran seksualitas atau prostitusi, terutama di kota-kota sudah sampai pada tingkat yang mengawatirkan, namun belum sampai pada stadium gawat. bukan rahasia lagi, bahwa pelacuran resmi atau terselubung dapat dijumpai bertebaran di mana-mana bahkan telah masuk desa.³¹

Salah satu prinsip yang di anut oleh Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia, adalah prinsip kematangan calon mempelai. Oleh karena itu, Undang-undang menetapkan batas usia minimal, 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita yang tertera pada pasal (7) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada usia itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki pernikahan dengan segala permasalahannya. Di samping itu, juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk. Seandainya batas usia ini ditetapkan pada angka lebih rendah akan menyebabkan angka pertambahan penduduk menjadi lebih tinggi sebab itu berarti memperpanjang usia reproduksi bagi wanita.

Prinsip kematangan calon mempelai, juga dimaksudkan karena pernikahan itu mengandung tujuan luhur, yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong menolong. Di samping itu dapat menghasilkan keturunan. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang kurang matang, juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda tadi tentang cara-cara perawatan yang minim.

³¹ Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 142-143

Pasal 7 Undang-undang Perkawinan serta penjelasannya mengarah pada masalah tersebut. Oleh karena itu, penyimpangan ke arah batas usia yang lebih rendah dalam pelaksanaan pernikahan harus dicegah.

Kendatipun demikian, Undang-undang Perkawinan tidak dilaksanakan secara kaku, seperti halnya hukum Islam. Untuk yang sifatnya darurat atau suatu upaya untuk menghilangkan kerusakan serta mengupayakan kebaikan terutama bagi yang bersangkutan, undang-undang ini yang bersifat kompromistis, yaitu memberi peluang bagi pernikahan di bawah batas usia yang ditetapkan. Dalam hal ini, Undang-undang memberi kemudahan dengan menurunkan batas usia, seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan ke arah yang diinginkan kedua calon, yaitu melalui dispensasi pengadilan atas permintaan orang tua yang bersangkutan.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan yang saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridaan Allah swt.

Kajian Teoritik dalam meninjau hukum Islam dan hukum nasional terhadap dispensasi nikah pada pengadilan agama :

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Pernikahan

Batasan umur seseorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut hukum Islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah bermimpi basah untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan. Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi, Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu, al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisa'/4: 6 yang artinya : *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih daribatas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah iaMakan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepadamereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

Merujuk pada ayat tersebut, yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Para fuqoha dan ahli Undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi.

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.¹⁸ Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.³²

Syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig, oleh karena itu seorang pria yang belum balig belum bisa melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah.

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 345-346.

B. Tinjauan Hukum Nasional Terhadap Dispensasi Pernikahan

Menurut hukum KUHP Indonesia, batas usia dini/ belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang juga batasan umur tertentu. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak usia dini, berarti usianya belum mencapai batas yang disyaratkan di atas, tergantung mau dipandang dari sudut hukum yang mana.

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan.
- e. Berlaku asas monogami.
- f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi Pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.³³

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih usia dini.

Undang-Undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.

³³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 119.

C. Akibat Hukum Dispensasi Nikah

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan dan mendiskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, kelahiran yang terjadi pada perempuan usia anak atau belum mencapai usia 18 tahun beresiko mengalami sakit fisik maupun psikis, cacat dan kematian, sedangkan pada si ibu akan beresiko mengalami kekurangan gizi, depresi hingga kematian. Hal ini mengancam hak setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya maupun hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Walaupun perkawinan usia dini tidak dilarang tetapi perkawinan usia dini perlu mendapatkan penetapan dispensasi kawin sesuai dengan aturan yang berlaku, setidaknya dapat mengurangi akibat buruk dari perkawinan usia muda seperti terjadinya perceraian, dan sangat beresiko pada saat melahirkan dengan usia yang sangat muda.

Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum.

Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan. Seorang anak remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran, karena belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak, dalam hal ini kemampuan konflikpun usia itu sangat berpengaruh.

Dari uraian di atas, setiap orang memiliki hak untuk melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam hak asasi manusia (HAM) terkhususnya dalam menjalin sebuah pernikahan. Menikah itu adalah ibadah atau sunnah Rasulullah saw., namun bukan berarti pernikahan itu dilakukan begitu saja, olehnya itu dalam pernikahan harus di atur mulai dari sebelum seseorang melakukan pernikahan hingga ia menjalin atau menyambung tali kekeluargaan sehingga tercipta keluarga yang aman dan tentram serta menjadi keluarga yang tauladan buat semua orang.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan dengan merujuk kepada wahyu Allah swt (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

A. Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah kauliyah yang tidak bisa dihindari oleh manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan.³² Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah swt., dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah swt., telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.³³ Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS al-Hijr/15: 22 artinya : Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kalibukanlah kamu yang menyimpannya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt., yang menyebutkan bahwa makhluk hidup yang diciptakan dalam dunia ini tidak lain adalah untuk saling mengenal, saling membutuhkan, saling berdampingan dan berkasih sayang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sunnatullâh yang umum, yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, pada manusia dan tumbuh-tumbuhan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar atau asal kata kerja, sinonimnya kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu kawin. Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Menurut syari'at nikah juga berarti akad. Oleh karena itu, secara sosial kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah :

1. Menurut Mazhab Maliki, Pengertian nikah ialah aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita.
2. Menurut Imam Syafi'I, pengertian nikah ialah suatu aqad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.³⁴
3. Undang-Undang Perkawinan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁴ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, h. 3.

4. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
5. Adapun pengertian dari segi istilah, para ulama' berbeda pendapat namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hakikat yang ingin dituju karena pada umumnya mereka hanya berbeda dari segi redaksi semata.

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan diatas dapat dilihat bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridaan Allah swt.³⁵

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 10.

Dalam perspektif fikih Islam tidak kemukakan mengenai pembatasan usia minimal perkawinan. Justru dalil-dalil menunjukkan bolehnya menikah pada usia dini. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Thalaaq/65: 4 artinya : *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang bersifat menentukan batas usia perkawinan. Jadi, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya dapat melakukan ikatan perkawinan. Sebagaimana Nabi Muhammad saw., sendiri menikahi Aisyah r.a., ketika ia berusia 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah saw., sewaktu berumur 9 tahun (sepakat ahli hadist). Adapun batasan usia minimal calon mempelai baik al-Qur'an maupun hadist tidak mempersoalkannya, karena itu tidak mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah.

Perspektif hukum Islam terhadap pernikahan usia dini menurut Zainal Farid, sebagai hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama bahwa hukum Islam tidak mengatur batasan umur seseorang untuk menikah hanya saja disebutkan tanda-tanda kebalighan seseorang dengan mimpi basah jika dia laki-laki dan pernah mengalami menstruasi bagi kaum wanita.

Adapun di masa Rasulullah saw beliau menikahi Aisyah ra yang pada saat itu berumur 9 tahun. Dari sinilah kita harus menarik benang merahnya bahwa dalam ajaran Islam menikah itu adalah suatu ibadah karena dengan menikah maka sempurna iman seseorang.

Menurut hakim Pengadilan Agama mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw., merupakan uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi seluruh umat Islam, dimana perilaku, tindakan, dan peri kehidupannya selalu dijadikan sebagai acuan dan rujukan. Namun sekali lagi, dalam konteks menikahi gadis usia dini, kaum muslim seolah dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Sebab bagaimanapun mayoritas muslim tidak akan pernah berfikir apalagi melakukan tindakan menikahkan anak perempuannya yang baru usia 6 atau 9 tahun dengan pria dewasa yang lebih pantas menjadi bapak bahkan kakeknya. Jika ada orang tua yang setuju dengan pernikahan seperti itu, kebanyakan orang meskipun tidak semua akan mencibir dan memandang sinis terlebih kepada pria uzur yang tega menikahkan anaknya yang masih usia dini kecuali dalam keadaan darurat. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an dan hadist Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisa'/4: 6 artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih daribatas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri(dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepadamereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Hal-hal disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian usia yang tepat menikah menurut agama yaitu pada saat seseorang mencapai kedewasaan. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan dewasa apabila sudah mengetahui, memahami dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk, serta telah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan.

Menurut hakim Pengadilan Agama mengatakan bahwa Allah swt., mensyari'atkan pernikahan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan untuk mengokohkan bangunannya, di samping itu diperindah dengan ajaran-ajaran etik dan tuntunan-tuntunanmoral. Allah swt., telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad saw, sebagai uswatun hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana ia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan dan janda dan juga pernah mengawini wanita muda (shagirah) dan tua (Kabirah). Keseluruhan istrinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.

Rifyal Fachri Tatuhey mengatakan bahwa pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw., ada juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih usia dini. Adanya ketidakjelasan tentang batasan umur ini juga dipertegas dengan tidak adanya nas al-Qur'an dan as-Sunah yang menjelaskan batasan umur boleh menikah. Nas hanya menjelaskan secara global tentang keharusan dewasa bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Adapun yang perlu digaris bawahi disini sebagai kesimpulan bahwa tidak adanya ketegasan nas itu bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani pernikahan usia dini ini yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad.

Ijtihad yang dimaksud adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam al-Qur'an maupun hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya, ijtihad sebaiknya diputuskan oleh para ahli agama Islam.

B. Perspektif Hukum Nasional

Anak dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 1, poin (1) bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵³ Perkawinan bagi anak sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 26 poin (1) huruf (c) Undang-undang perlindungan anak bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan pada usia anak jika dilihat dari aspek perlindungan anak dianggap merupakan tindakan melanggar hukum karena tindakan tersebut dianggap suatu perampasan terhadap hak-hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Adapaun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua harus memperhatikan dua tujuan tersebut terutama dalam dispensasi nikah harus memperhatikan dengan sungguh- sungguh hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriyah maupun bathiniyah, baik fisik maupun psikis karena orang tua merupakan pemegang peranan yang penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun Undang-Undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui terutama mendorong anak untuk melangsungkan perkawinan. Orang tua harus berpikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak mereka. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur atau alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dikarenakan kondisi pihak perempuan telah hamil diluar nikah dan telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, selain itu Pengadilan Agama diberikan kewenangan dalam hal ini dispensasi nikah sebagai jalan keluar untuk mengatasi timbulnya kerusakan yang lebih besar.

Menurut kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPperdata) sebelum adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPperdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPperdata pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang batas umur.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya. Selain itu, Undang-undang perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-Undang perkawinan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Olehnya itu, perkawinan usia dini harus dicegah, dengan ketentuan ini maka penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya.

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan usia dini. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 bahwa dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Sebagai kesimpulan, untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan usia dini, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini, antara lain :

1. Perspektif hukum Islam, tidak adanya ketegasan nas dalam perkawinan usia dini, namun bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Untuk menjembatani pernikahan usia dini ini yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad. Sedangkan dalam hukum nasional mengatur umur ideal untuk menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
2. Perkawinan anak usia dini dipandang dari sistem Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan usia dini dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan di izinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya.

3. Penerapan undang- undang dan Hukum Islam yakni ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai usia kawin dalam aturan hukum, perkawinan usia dini sebenarnya dilarang apabila dalam keadaan memaksa maka hal tersebut bisa dikecualikan, dan melanggar ketentuan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebenarnya orang tua berkewajiban melindungi anak tetapi seiring pergaulan yang semakin modern sehingga si anak berbuat di luar jangkauan perlindungan orang tua, hal tersebut memicu terjadinya perkawinan usia dini. Penerapan hukum Islam secara tegas harus dengan izin wali nikah dan sudah berkemampuan.

B. Saran

Saran-saran Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1) Mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk kawin dala Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum 139 mencukupi ketentuan batas umur, maka sebaiknya perlu ditingkatkan adanya penyuluhan-penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat, khususnya kepada para remaja yang telah menginjak dewasa, agar dapat menunda usia perkawinan mereka demi tercapainya salah satu Program Nasional yaitu Keluarga Berencana, serta bagi kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sendiri.; 2) Agar orang tua dalam mendidik dan

membina anak dengan kembangkan komunikasi terhadap anak yang bersifat suportif dan komunikasi. 3) Hindari pernikahan di usia muda karena akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. 4) Aparat KUA harus mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti seminar, pengajian dan majelis ta'lim. 5). Menjadi tertib administrasi karena dianggap penting pencatatan perkawinan, tidak ada lagi pemalsuan umur dan nikah dibawah tangan.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN AL-KARIM

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 10/Cet. IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004)

Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011)

Haryono Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2012)

Manan Abdul dkk., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jogjakarta : UII Press, 2016)

Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2004)

Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 Tahun 1975 pasal 1 ayat (2) sub g

Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 Tahun 1975 pasal 13 ayat (1), (2) dan (3)

Sari Nurmilah, *Skripsi "Dispensasi Nikah di Bawah Umur"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984)

Surakhman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994)

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008)

Sudarmo, 2005. *Hukum Perkawinan* .Jakarta: Rineka Cipta, Cet : 3.


Rachmat Syafe'i, 1999. *ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia.

Maria Ulfah Subadyo, 1981. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Idayu

Miftah Faridh, 1990, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani

Khilmiyah akif, 2003, *Menata ulang keluarga sakinah*, Yogyakarta : Pondok Edukasi

Latif nasaruddin, 2001 *.ilmu perkawinan problematika seputar keluarga dan rumah tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah



L

A

M

P

I

R

A

N



NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Skripsi Riandi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Riandi
NIM : 10.16.11.0017
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *Implementasi Undang-Undang Pernikahan Dan Hukum Islam Dalam Pencegahan Terjadinya Pernikahan Usia Dini*

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian seminar hasil penelitian.


Demikian untuk proses selanjutnya

Wassalamu alaikum wr. wb.

Pembimbing I,


Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
Tanggal: 15 April 2020

Pembimbing II,


Dr. Hj. A. Sukhawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Tanggal : 15 April 2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama seminar Skripsi berjudul :

Implementasi Undang-Undang Pernikahan Dan Hukum Islam Dalam Pencegahan Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Yang ditulis oleh

Nama : Riandi
NIM : 10.16.11.0017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan seminar Skripsi.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I,



Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Tanggal : 15 April 2020

Pembimbing II,



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Tanggal : 15 April 2020



RIWAYAT HIDUP



Riandi, lahir di Cerekang, pada tanggal 25 Oktober 1986, Penulis merupakan anak kedua dari 8 bersaudara, dari pasangan seorang Ayah bernama Hatta dan Ibu bernama Endang. Saat ini Penulis bertempat tinggal di Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan Dasar Penulis di selesaikan pada Tahun 1994 di SDN 212 Cerekang.

Pada tahun yang sama sekolah di SMPN 1 Malili dan selesai Tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Palopo. Selanjutnya menempuh pendidikan pada Tahun 2010 di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo. Penulis memilih Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah.